

ABSTRAK

Givani Senja Lestari. Sanksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

Anak sebagai anugerah dari Allah SWT termasuk makhluk sosial. Sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan berhak mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun atau pihak yang lain yang boleh merampas hak hidup anak ataupun mengeksploitir anak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana terhadap eksploitasi anak dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002. Untuk mengetahui sanksi terhadap eksploitasi anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam.

Eksploitasi anak dikategorikan sebuah kejahatan. Semua kejahatan dalam hukum manapun pasti ada aturannya, begitupula dengan hukum Islam, sehingga muncul pertanyaan bagaimana tindakan eksploitasi anak dalam perspektif undang-undang dan bagaimana sanksi pengeksploitasian anak dalam undang-undang dan hukum pidana Islam. Suatu kejahatan bisa disebut kejahatan ketika memenuhi tiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materil dan unsur moral. Bila dilihat dari segi ketetapanannya sanksi dibagi kedalam tiga, yaitu *hudud*, *qishash-diyat* dan *ta'zir*. Ada pun untuk macam-macamnya, sanksi terbagi atas sanksi terhadap badan, kemerdekaan dan harta.

penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yang melihat teks-teks yang terkandung dari isi pasal atau undang-undang dengan adanya data-data dan dokumen-dokumen. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku penunjang dari bahan buku primer, dan bahan buku tertier yang berupa ensiklopedia dan kamus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *liblary research* atau kepustakaan. data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.

digolongkan kepada kekerasan/atau jarimah. . sanksi-sanksi eksploitasi anak dalam UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terbentuk pidana penjara dan/atau denda, seperti yang terdapat dalam pasal 77, pasal 78, dan pasal 80. Hukum Pidana Islam memang tidak diatur secara teks, oleh sebab itu maka eksploitasi anak dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Tetapi dengan tidak diaturnya suatu kejahatan tidak begitu saja meniadakan sanksi terhadap kejahatan tersebut. Sanksi hukum tetap berlaku bagi semua jenis kejahatan. Sanksi bagi pelaku Eksploitasi Anak Menurut Hukum Pidana Islam adalah dikenakan sanksi *ta'zir*. Yang mana besar kecilnya, berat ringannya atau bentuk dan macam sanksinya ditentukan oleh ulil amri atau hakim.